

BUPATI SERAHKAN BANTUAN BAZNAS SENILAI RP104,7 JUTA, UNTUK 49 PENERIMA



Sumber Gambar:

<https://humas.sukoharjokab.go.id/wp-content/uploads/2024/06/20-juni-24-bantuan-baznas-2.jpeg>

Isi Berita:

KBRN, Surakarta: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perdagangan menyalurkan bantuan gerobak dagang untuk 25 Pedagang Kaki Lima PKL yang belum memiliki tempat berjualan. 25 gerobak diberikan secara simbolis oleh Walikota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di halaman kantor Walikota Solo .

Ditemui usai penyerahan , Gibran Rakabuming Raka menyampikan program penyerahan bantuan ini sebenarnya sudah berjalan sejak puluhan tahun lalu namun tertunda sekitar 100 gerobak dagang. Untuk itu pihaknya berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu dengan menggunakan APBD dan bantuan CSR atau perusahaan.

“Masih banyak PR – nya , nanti kami penuhi satu satu, penyerahan gerobak ini sesuai request saja. Misalnya pedagang yang belum punya gerobak atau masih pakai tenda yang non permanen, biasanya seperti itu," kata Gibran.

Dalam kesempatan yang sama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta Erni Susiatun mengatakan bantuan gerobak itu hibah dari Program CSR PT Makmur Berkah Amanda .“ Ini sangat membantu para UMKM sebagai sarana untuk berjualan yang nantinya lebih representatif dengan gerobak yang baru ,” kata Susi.

Pihaknya berharap dengan memiliki tempat berjualan yang baru bisa mendongkrak pendapatan UMKM. Sehingga bisa lebih berkembang menumbuhkan ekonomi para usaha mikro khususnya PKL.

Sementara penerima Gerobak warga Banyuanyar Solo, Rina yang merupakan pedagang es dan gorengan mengaku senang mendapatkan bantuan gerobak dagang. Sebab selama ini dirinya hanya berjualan di emperan rumahnya

“Senang sekali, kami biasanya jualan di emperan rumah, nanti kalau ada acara (event) gerobak bisa dibawa ke acara ,” katanya

Berdasarkan catatan Disperindag hingga saat ini jumlah pemohon cukup banyak mencapai 105 orang lebih . Namun demikian harus diverifikasi terlebih dahulu untuk menentukan penerima, jenis dagangan dan lokasi penjualan.

Selain melalui CSR pengadaan gerobak dagang untuk PKL juga dianggarkan lewat APBD. Untuk anggaran dari APBD dialokasikan sebesar Rp 190 juta untuk 20 gerobak yang saat ini sudah disalurkan kepada PKL. (Siti Fatimah)

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/jawa-tengah/berita-terkini/bisnis/778807/pemkot-surakarta-gandeng-csr-salurkan-25-gerobak-pkl>, “Pemkot Surakarta Gandeng CSR Salurkan 25 Gerobak PKL”, tanggal 25 Juni 2024.
2. <https://xnews.id/2024/06/20/kanal/news/bupati-sukoharjo-salurkan-bantuan-senilai-rp1047-juta-dari-baznas-sasar-49-warga/>, “Bupati Sukoharjo Salurkan Bantuan Senilai Rp104,7 Juta dari Baznas, Sasar 49 Warga”, tanggal 20 Juni 2024.
3. <https://humas.sukoharjokab.go.id/bupati-serahkan-bantuan-baznas-senilai-rp1047-juta-untuk-49-penerima/>, “Bupati Serahkan Bantuan Baznas Senilai Rp104,7 Juta, Untuk 49 Penerima”, tanggal 20 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹
 - CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²

- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*